



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

#### **MENIMBANG**

: Bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

#### **MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
DAN BUPATI SIDOARJO

### M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.**

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Perangkat Daerah, adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah ;
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

#### **Pasal 4**

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
- d. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
- e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- f. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan ;

- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat, yang terdiri dari ;
  - 1. Sub Bagian Perencanaan ;
  - 2. Sub Bagian Keuangan ;
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang, yang terdiri dari :
  - 1. Bidang Pengembangan dan Pendataan, yang terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pengembangan ;
    - b) Sub Bidang Pendataan.
  - 2. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Penetapan ;
    - b) Sub Bidang Penagihan.
  - 3. Bidang Anggaran, terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan ;
    - b) Sub Bidang Anggaran Belanja dan Pembiayaan.
  - 4. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah, terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Tata Usaha Bendahara Umum Daerah ;
    - b) Sub Bidang Investasi.
  - 5. Bidang Kekayaan, terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan ;
    - b) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
  - 6. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pencatatan ;
    - b) Sub Bidang Pelaporan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang membidangi ;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

**BAB IX****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

Ketentuan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan susunan organisasi dinas – dinas daerah, pasal yang mengatur tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Pendapatan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

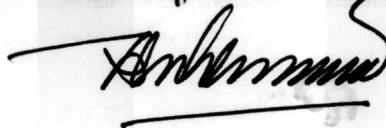
**BAB XI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 17 N o p e m b e r 2006

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 17  
NOPEMBER 2006 NOMOR 12 TAHUN 2006 SERI E.

SEKRETARIS DAERAH

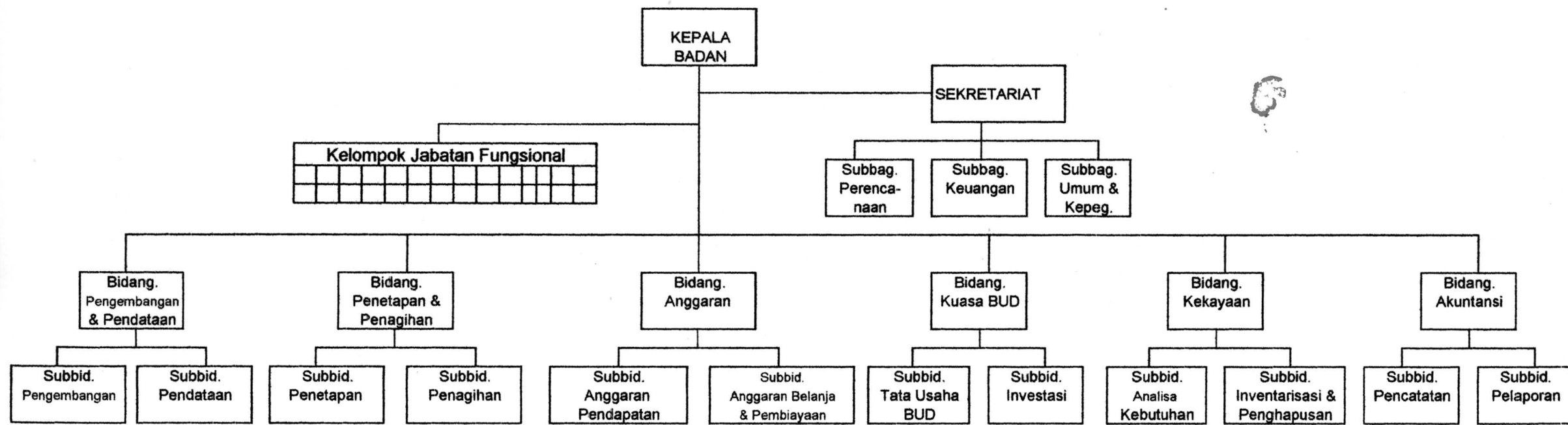
Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si

Pembina Utama Muda

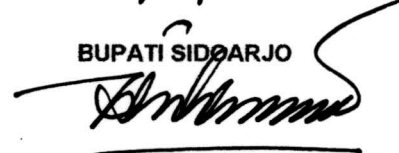
NIP. 010 057 923

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 16 TAHUN 2006  
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2006

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**



Ditetapkan di SIDOARJO  
pada tanggal 17 November 2006

BUPATI SIDOARJO  
  
H. WIN HENDRARSO

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**NOMOR      TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**I.    PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menata kembali Perangkat Daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
cukup jelas.

Pasal 2  
cukup jelas

Pasal 3  
cukup jelas.

Pasal 4  
cukup jelas

Pasal 5  
cukup jelas.

Pasal 6  
cukup jelas

Pasal 7  
cukup jelas.

Pasal 8  
cukup jelas

Pasal 9  
cukup jelas.

Pasal 10  
cukup jelas

Pasal 11  
cukup jelas.

Pasal 12  
cukup jelas

Pasal 13  
cukup jelas.

Pasal 14  
cukup jelas

Pasal 15  
cukup jelas.